

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah/penulisan skripsi sudah pasti menggunakan metode penelitian. Karena penelitian yang akan dikaji pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Menurut Sugiyono (2014: 2) metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Ali 2011:14). Di samping itu, di adakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

Sesuai permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Penyitaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Pada Kantor BPSK Kota Batam). Untuk itu metode yang digunakan adalah penelitian hukum *empiris*, yaitu suatu penelitian hukum yang

menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, penegak hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum, terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (dalam Salim dan Erlies, 2013: 20) penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti masalah yang terjadi di masyarakat.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam meneliti ada 3 (tiga), yaitu (Soekanto, 2014: 52):

1. Data Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada pihak lembaga dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam dan konsumen yang mengadakan kasusnya sampai diputuskan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-undang, hasil karya dari kalangan praktisi hukum, laporan-laporan, dokumentasi, studi kepustakaan, dan lain-

lain yang berhubungan dengan judul skripsi yang Penulis angkat. Data sekunder terbagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Zainuddin Ali (2011: 47- 48) bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan landasan teori. Undang-undang. Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis peraturan lainnya. Sesuai dengan penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer Penulis yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Dasar terkait yang ada hubungannya dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Zainuddin Ali (2011: 54) bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, jurnal serta putusan dari BPSK Kota Batam yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*). Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder

yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah karya ilmiah dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi Penulis mengenai Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Penyitaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan.

3. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif dan lain-lain.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Bahder Johan Nasution, (2008: 166) mengatakan dalam pengkajian ilmu hukum empiris dengan kajian terfokus pada fakta sosial berupa masalah yang berkembang ditengah masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis. Dalam penelitian ilmu hukum empiris untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrument penelitian. Biasanya instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum empiris untuk memperoleh data yang relevan khususnya pada penelitian ini, maka Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dari seseorang atau lebih dengan cara lisan/tanya jawab

antara Penulis dengan responden guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2007:95). Responden yang dimaksud adalah pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam yang menyelesaikan proses sengketa konsumen dengan lembaga pembiayaan.

2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi sebagai metode pengumpulan data mempunyai ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan wawancara (Sugiyono, 2014: 145). Menurut Burhan Ashshofa, (2007: 58) tujuan dari observasi atau pengamatan untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Pengamatan dilakukan jika tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi di dalam kenyataan serta yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar. Penelitian yang Penulis lakukan dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap kondisi di Kantor BPSK Kota Batam dalam hal kewenangannya menyelesaikan sengketa konsumen.

3. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian (Ali, 2011: 107). Dengan permasalahan yang Penulis angkat, maka studi kepustakaan yang Penulis gunakan adalah meliputi buku-buku

yang berkaitan dengan permasalahan Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Penyitaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan (studi kasus pada Kantor BPSK Kota Batam).

3.4 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian, setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data yaitu:

1. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna keperluan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan.
2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.
3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Alat pengumpulan data mana yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum, tergantung dari ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan.

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah tahapan menganalisis data hasil wawancara dengan para responden yang berhubungan dengan penelitian ini kemudian dikumpulkan dan

selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisis penelitian kualitatif maupun analisis kuantitatif (Salim dan Erlies, 2013: 27). Analisis yang digunakan terfokus pada Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Penyitaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan yang berkedudukan di wilayah Kota Batam. Analisa ini, Penulis menggunakan pemaparan secara deduktif (bersifat deduksi), yaitu penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum keberbentuk khusus seperti piramida terbalik. Ini dilakukan untuk mempermudah penalaran/pemahaman dalam memperoleh uraian secara terperinci dari hal yang bersifat umum.

3.6 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian Penulis mengenai “Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Penyitaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Pada Kantor BPSK Kota Batam)” maka lokasi yang akan dijadikan objek penelitian adalah Kantor BPSK Kota Batam.